

Pengalaman Remaja dalam Proses Kebangkitan dan Pemulihan Diri Setelah Mengalami Trauma Akibat Cyberbullying pada Era Digital

Sri Rahayu Ningsih^{1*}, Muthi'ah Syifa Isnaini², Hidayati Ruslaini³, Nurlaila Nasution⁴,
Khairani Syahfitri⁵, Rahmayani⁶

¹⁻⁶ Fakultas Agama Islam, Universitas Mumammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
rsri6256@gmail.com^{1*}, muthiahisyifaisnaini@gmail.com², hidayatiruslainisibagariang@gmail.com³,
nurlailanasution393@gmail.com⁴, Khairanisyahfitri211@gmail.com⁵, Rahmayanirambe29@gmail.com⁶

Korespondensi penulis: rsri6256@gmail.com*

Abstract. Bullying is a recurring issue and has become a widespread concern, particularly among children and adolescents in school environments. Schools, which should ideally be safe spaces for learning, building friendships, and experiencing personal growth, often turn into places of fear and psychological distress for some students. This is largely due to the frequent violation of human rights (HR) that often goes unaddressed or is underestimated. Bullying can take many forms, including verbal, psychological, physical abuse, and increasingly, cyberbullying. Each of these forms can cause serious harm not only to the victims—who may suffer from emotional and mental trauma—but also to the perpetrators, who may experience long-term psychological consequences and develop deviant or aggressive behavior patterns. In Indonesia, bullying remains a significant issue and a major concern in the education sector. Nearly every school has faced incidents of bullying in one form or another. Cyberbullying, in particular, is harder to monitor and control since it often occurs outside the school's jurisdiction and is carried out through social media platforms. Efforts to tackle bullying must go beyond merely protecting and supporting the victims. A comprehensive approach is necessary, one that also focuses on preventive education. Students, teachers, and parents must be consistently educated on the negative impacts of bullying, the importance of empathy, and a deeper understanding of human rights. Moreover, strict and clear sanctions must be imposed on perpetrators as a form of legal enforcement and deterrence. With a holistic strategy that involves all elements of the school and the wider community, it is hoped that educational institutions can truly become safe, inclusive, and supportive environments. Such conditions are essential for fostering not only academic growth but also the psychological well-being and character development of the nation's children.

Keywords: Anti-bullying education, Bullying, Cyberbullying, Human rights, School environment

Abstrak. Kasus perundungan (bullying) merupakan permasalahan yang kerap terjadi dan telah menjadi isu serius, terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang berada di lingkungan sekolah. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar, bersosialisasi, dan berkembang, justru sering kali menjadi ruang yang menakutkan dan penuh tekanan psikologis bagi sebagian siswa. Hal ini disebabkan oleh maraknya tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap terjadi namun tidak ditangani secara memadai. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan verbal, psikologis, fisik, serta digital atau cyberbullying. Semua bentuk ini menimbulkan dampak yang tidak hanya merugikan korban secara emosional dan mental, tetapi juga berpotensi memengaruhi perilaku dan kesehatan jiwa pelaku dalam jangka panjang. Korban bullying sering kali mengalami rasa rendah diri, ketakutan, kecemasan, bahkan depresi, sementara pelaku berisiko mengembangkan perilaku agresif dan menyimpang lainnya. Di Indonesia, kasus perundungan masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian penting di sektor pendidikan. Hampir semua sekolah pernah mengalami kejadian bullying dalam berbagai bentuk. Cyberbullying bahkan lebih sulit dikendalikan karena terjadi di luar pengawasan sekolah dan menggunakan media sosial sebagai sarana penyaluran kekerasan. Upaya penanganan perundungan tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan dan pendampingan bagi korban, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan preventif. Edukasi yang komprehensif mengenai dampak negatif bullying, pentingnya empati, serta pemahaman akan HAM harus diberikan secara konsisten kepada siswa, guru, dan orang tua. Selain itu, sanksi tegas terhadap pelaku harus diterapkan sebagai bentuk penegakan disiplin dan pencegahan. Dengan strategi yang menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen sekolah dan masyarakat, diharapkan lingkungan pendidikan dapat menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan mental serta karakter anak-anak bangsa secara optimal.

Kata Kunci : Cyberbullying, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Sekolah Pendidikan Anti-Bullying, Perundungan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya remaja. Perubahan gaya hidup, cara berinteraksi, dan membentuk identitas diri kini banyak dipengaruhi oleh keberadaan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Media sosial menjadi sarana bagi remaja untuk mengekspresikan diri, menjalin relasi sosial, dan memperoleh informasi. Namun, di balik manfaatnya yang luas, media sosial juga membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk kekerasan baru, salah satunya adalah *cyberbullying* atau perundungan di dunia maya.

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan melalui media digital. Bentuk perundungan ini dapat berupa hinaan, ejekan, fitnah, pelecehan fisik dan verbal, body shaming, penyebaran foto pribadi tanpa izin, hingga ancaman yang dilakukan secara daring. Keunikan dari cyberbullying adalah sifatnya yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dengan jangkauan yang sangat luas serta anonim, sehingga pelaku sering kali tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Situasi ini membuat korban merasa tidak aman dan terperangkap dalam kondisi psikologis yang sangat tertekan. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak cyberbullying. Pada masa remaja, individu sedang berada dalam tahap perkembangan emosi, pencarian jati diri, dan peningkatan sensitivitas sosial. Paparan terhadap kekerasan digital ini dapat menimbulkan berbagai gangguan psikologis, seperti tekanan mental, kecemasan, depresi, isolasi sosial, hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Penurunan rasa percaya diri dan gangguan hubungan sosial juga sering kali terjadi akibat stigma dan rasa malu yang dialami korban. Tidak jarang pula trauma akibat cyberbullying berlangsung dalam jangka waktu panjang jika tidak segera ditangani.

Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena didukung oleh data yang menunjukkan tingginya penetrasi internet dan media sosial di kalangan remaja Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), lebih dari 90% remaja telah terhubung ke internet, dan sebagian besar menghabiskan waktu lebih dari 4 jam per hari untuk mengakses media sosial. Sayangnya, peningkatan aktivitas digital ini tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai serta minimnya pengawasan dari orang tua dan sekolah. Akibatnya, banyak kasus cyberbullying tidak terdeteksi, dan korban tidak mendapatkan penanganan atau dukungan psikologis yang tepat. Meski demikian, tidak semua korban terpuruk dalam trauma yang berkepanjangan. Sebagian remaja menunjukkan kemampuan untuk bangkit dan pulih dari pengalaman traumatis akibat cyberbullying. Mereka membangun kembali kepercayaan diri, menjalin hubungan sosial yang sehat, serta berjuang

untuk menjalani kehidupan yang lebih positif. Proses ini menunjukkan pentingnya ketahanan mental (*resilience*) dan peran signifikan dukungan sosial dari keluarga, teman, guru, maupun konselor dalam membantu korban melalui masa pemulihan. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengalaman remaja dalam menghadapi trauma akibat cyberbullying serta bagaimana mereka membangun kembali kepercayaan diri dan semangat hidup. Melalui pendekatan naratif, kisah nyata para penyintas akan menjadi sumber pembelajaran penting tentang ketahanan mental dan strategi pemulihan psikologis yang dapat menjadi acuan dalam upaya penanganan kasus serupa. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan program preventif dan kuratif dalam menangani cyberbullying di kalangan remaja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif untuk menggali pengalaman dua remaja perempuan berusia 16 dan 17 tahun yang pernah menjadi korban cyberbullying. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive dengan kriteria: pernah mengalami cyberbullying, bersedia berbagi pengalaman, dan mendapat izin orang tua. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi pribadi (seperti catatan harian atau karya seni). Analisis dilakukan dengan analisis naratif tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema kunci dan menyusun kembali alur cerita berdasarkan pengalaman partisipan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, member check, dan diskusi dengan rekan sejawat. Seluruh proses dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas dan persetujuan etis dari partisipan dan orang tua.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cyberbullying, atau perundungan di dunia maya, merupakan tindakan di mana seseorang memanfaatkan teknologi internet dan media sosial untuk mengganggu, melukai, atau merendahkan individu lain secara daring. Fenomena ini dapat menimpa siapa saja, namun remaja termasuk kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari penggunaan teknologi digital dan media sosial.

Perilaku cyberbullying mencakup berbagai bentuk intimidasi dan pelecehan yang dilakukan melalui saluran komunikasi digital seperti media sosial, pesan singkat, atau surat elektronik (email). Bentuk-bentuknya antara lain pengiriman pesan atau gambar yang bersifat menyakitkan, penyebaran gosip atau informasi palsu, pembuatan akun palsu untuk menipu atau mempermalukan korban, hingga penyebaran data pribadi tanpa persetujuan.

Cyberbullying memiliki konsekuensi serius terhadap kondisi psikologis korban, terutama remaja. Dampak yang mungkin timbul meliputi tekanan mental, kecemasan berlebihan, depresi, bahkan hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.

Ragam Bentuk Cyberbullying

1. Penghinaan dan Pelecehan (Harassment)

Jenis ini mencakup tindakan pengiriman pesan atau komentar bernada merendahkan, menghina, maupun mengintimidasi korban. Pelaku biasanya menggunakan kata-kata kasar, ancaman, atau ejekan yang bersifat menyakitkan secara emosional.

2. Penyebaran Isu atau Fitnah (Rumor-Spreading)

Bentuk ini berupa penyebaran informasi palsu atau tuduhan yang tidak berdasar dengan tujuan menjatuhkan nama baik atau reputasi korban. Informasi semacam ini umumnya tersebar luas dan cepat melalui platform media sosial dan forum daring.

3. Pengucilan Sosial (Exclusion)

Tindakan ini dilakukan dengan cara mengabaikan atau tidak melibatkan seseorang dalam kelompok daring atau aktivitas digital tertentu. Akibatnya, korban dapat merasa dikucilkan, tidak dihargai, dan mengalami tekanan psikologis.

4. Penyamaran Identitas (Impersonation) Merupakan tindakan di mana pelaku menyalahgunakan identitas korban, baik dengan membuat akun palsu maupun meretas akun pribadi korban. Tujuannya adalah untuk menyebarkan konten yang merugikan atau menipu pihak lain atas nama korban.

Perundungan dan perundungan siber memiliki motivasi yang hampir sama. Dua hal yang mendorong seseorang melakukan perundungan siber, menurut Syam (2015):

1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku perundungan siber. Karena tidak menyadari bahwa tindakan mereka ilegal, pelaku perundungan siber tidak merasa bersalah atas kejahatan yang mereka lakukan. Perundungan siber juga dipengaruhi oleh sentimen emosional berupa rasa sakit hati, kekecewaan, pembalasan, dan kebencian.
2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari sumber selain pelaku perundungan siber. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi merupakan contoh kemajuan teknologi yang memfasilitasi interaksi interpersonal.

Apa yang harus dilakukan jika anak Anda menjadi korban perundungan siber dijelaskan oleh Beane (2008). Meskipun pelaku perundungan siber kini dapat melecehkan korban secara anonim berkat teknologi,

1. Tindakan yang dapat dilakukan korban dan keluarga mereka:
 - a. Beri tahu anak Anda untuk tidak memperhatikan pesan tersebut. Jangan abaikan masalahnya.
 - b. Hindari membalas pesan.
 - c. Simpan buktinya.
 - d. Beri tahu orang dewasa yang bertanggung jawab.
 - e. Hindari mengirimkannya.
 - f. Ajari anak-anak cara menghapus pesan tanpa membacanya dan melarang perundung daring.
 - g. Jangan pernah mendorong anak-anak Anda untuk membalas dendam atau memperburuk masalah perundungan siber.
 - h. Beri tahu anak-anak untuk tidak membagikan kata sandi mereka.
 - i. Yakinkan anak-anak bahwa mereka tidak bersalah atas perundungan siber.
 - j. Buat keputusan untuk membuat akun telepon, email, pesan instan, atau gim baru dan hanya berikan detail kontak baru kepada teman yang dapat Anda percaya.
 - k. Ketika game daring menjadi tempat terjadinya perundungan siber

Orang tua harus menginstruksikan anak-anak mereka untuk:

- 1) Mengabaikan "para pengganggu",
- 2) Memblokir atau melarang mereka, beristirahat sejenak dari game untuk menenangkan diri, dan, jika diperlukan,
- 3) membuat akun game baru untuk melawan perundungan siber semacam ini.
- 4) Jika orang tua khawatir anak mereka dilecehkan atau di-cyberbully oleh pemain game lain, mereka juga harus mengawasi permainan anak mereka dan mempertimbangkan untuk menonaktifkan efek suara. Pada tahun 2019, 48,2% anak Indonesia berusia 7 hingga 17 tahun memiliki koneksi internet, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Sebanyak 75,8% di antaranya menggunakan media sosial. Dibandingkan dengan alasan lain untuk menggunakan internet, persentase ini merupakan yang terbesar. Temuan ini menunjukkan bahwa anak-anak dapat terlibat dalam interaksi sosial di internet. Namun, ketika anak-anak menggunakan internet tanpa pengawasan, mereka sering kali teralihkan dan membahayakan diri mereka sendiri. Anak-anak juga berisiko tinggi menjadi korban predator anak dan perundungan siber. Akibatnya, orang tua harus memantau penggunaan internet anak-anak mereka secara ketat. Terdapat sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Menurut statistik ini, lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah memiliki perangkat, termasuk separuhnya. Dengan rata-rata waktu penggunaan harian 8 jam 51

menit, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal waktu penggunaan perangkat (untuk akses internet), menurut We are Social. (Ramadhan, 2018)

Perilaku *cyberbullying* yang muncul di kalangan remaja umumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, di mana remaja cenderung meniru atau mengadopsi perilaku negatif yang mereka amati dari orang lain melalui proses imitasi sosial. Media sosial telah menjadi wadah baru dalam proses komunikasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja. Baik remaja perempuan maupun laki-laki memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi korban maupun pelaku dalam bentuk perundungan digital ini. Oleh karena itu, peran orang tua dan individu terdekat sangat penting dalam membimbing remaja agar menggunakan media sosial secara bijak. Diharapkan, baik orang tua maupun para remaja sendiri memiliki kesadaran akan risiko yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial secara tidak tepat. Hal ini penting karena setiap aktivitas digital seperti mengetik pesan, mengunggah konten, maupun berkomentar akan meninggalkan jejak digital (*digital footprint*) yang dapat berdampak jangka panjang terhadap reputasi maupun kondisi psikologis pengguna.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian naratif terhadap dua remaja yang menjadi korban *cyberbullying*, dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis yang ditimbulkan sangat serius, mulai dari kehilangan rasa percaya diri, kecemasan berkepanjangan, hingga trauma yang mendalam. Namun demikian, dengan adanya dukungan dari lingkungan sekitar terutama keluarga dan teman sebaya korban menunjukkan kemampuan untuk bangkit dan pulih secara perlahan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran orang tua dan institusi pendidikan dalam memberikan edukasi literasi digital, pendampingan emosional, serta menciptakan ruang komunikasi terbuka bagi remaja. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying* harus menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya ruang digital yang aman dan sehat bagi generasi muda.

DAFTAR REFRENSI

- Abas, A., Mukhlis, M., Rahmaniah, S. E., Marini, M., & Purnawan, E. (2024). Impact of social media on child prostitution network in Pontianak City (Case study of Rumah Aman Kota Pontianak). *Aristo*, 12(2), 395–412. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i2.7132>
- Alshehry, A. A., Sulaiman, W. S. W., Khairudin, R., & Abdullah, N.-A. (2023). The role of resilience as mediator in the relationship between cyberbullying victimisation and depression among university students in Saudi Arabia. *F1000Research*, 12, 1435. <https://doi.org/10.12688/f1000research.141431.1>
- Alwan, H. J. (2020). Buzz marketing and its role in achieving market share. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(7), 262–282. www.ijicc.net
- Andi Hamzah. (2005). *Principles of corporate criminal law*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Astuty, R. D., Ekowati, T., & Runanto, D. (2024). Pengaruh influencer marketing, online advertising dan content marketing terhadap keputusan pembelian. *Jurnal Volatilitas*, 6(6), 132–145.
- Baier, D., Hong, J. S., Kliem, S., & Bergmann, M. C. (2018). Consequences of bullying on adolescents' mental health in Germany: Comparing face-to-face bullying and cyberbullying. *Journal of Child and Family Studies*, 28(9), 2347–2357. <https://doi.org/10.1007/s10826-018-1181-6>
- Barlett, C. P., DeWitt, C. C., Maronna, B., & Johnson, K. (2018). Social media use as a tool to facilitate or reduce cyberbullying perpetration: A review focusing on anonymous and nonanonymous social media platforms. *Violence and Gender*, 5(3), 147–152. <https://doi.org/10.1089/vio.2017.0057>
- Bayraktar, F., Macháčková, H., Dědková, L., Černá, A., & Ševčíková, A. (2014). Cyberbullying. *Journal of Interpersonal Violence*, 30(18), 3192–3216. <https://doi.org/10.1177/0886260514555006>
- Bottino, S. M. B., Bottino, C. M. C., Regina, C. G., Correia, A. V. L., & Ribeiro, W. S. (2015). Cyberbullying and adolescent mental health: Systematic review. *Cadernos De Saúde Pública*, 31(3), 463–475. <https://doi.org/10.1590/0102-311x00036114>
- Brodsky, A. E., Buckingham, S. L., Sheibler, J. E., & Mannarini, T. (2016). Introduction to qualitative approaches. In Jason, L. A. & Glenwick, D. S. (Eds.), *Handbook of methodological approaches to community-based research* (pp. 13–22). Oxford University Press.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2016). *Digital marketing* (6th ed.). Pearson Education Limited.

- Chinakidzwa, M., & Phiri, M. (2020). Impact of digital marketing capabilities on market performance of small to medium enterprise agro-processors in Harare, Zimbabwe. *Business: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.12149>
- Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dave Chaffey & Fiona Ellis-Chadwick. (2016). *Digital marketing* (6th ed.). Pearson Education Limited.
- De Pelsmacker, P., van Tilburg, S., & Holthof, C. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance. *International Journal of Hospitality Management*, 72, 47–55. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.01.003>
- Dwivedi, Y. K., et al. (2020). Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions. *International Journal of Information Management*, 102168. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168>
- Erdianto, M. (2018). Corporate criminal responsibility in oil and gas crimes. *Journal of Law & Development*, 48(1).
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Euromonitor International. (2022). *Beauty and personal care in Indonesia*.
- Handayani, I. G. A. K. R. (2019). Tanggung jawab pidana korporasi dalam kejahatan sumber daya alam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 77–93. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.2107>
- Huete-Alcocer, N. (2017). A literature review of word of mouth and electronic word of mouth: Implications for consumer behavior. *Frontiers in Psychology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01256>
- Kim, H., & Sullivan, P. (2019). Emotional branding and cosmetic advertising in Asia: The role of cultural values. *International Journal of Advertising*, 38(1), 98–122.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Kozinets, R. V., de Valck, K., Wojnicki, A. C., & Wilner, S. J. S. (2010). Networked narratives: Understanding word-of-mouth marketing in online communities. *Journal of Marketing*, 74(2), 71–89.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology*. SAGE Publications.
- Laczniak, G. R., & Santos, N. J. C. (2011). The integrative justice model for marketing to the poor: An extension of S-D logic to distributive justice and macromarketing. *Journal of Macromarketing*, 31(2), 135–147.

- Laham, M. (2020). *Made up: How the beauty industry manipulates consumers, preys on women's insecurities, and promotes unattainable beauty standards*. Rowman & Littlefield. <https://lccn.loc.gov/2020003494>
- Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas.
- Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001.
- Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
- Muladi. (2005). *Corporate liability in modern criminal law*. Bandung: Alumni.
- Murphy, P. E., Laczniak, G. R., & Harris, F. (2017). *Ethics in marketing: International cases and perspectives* (2nd ed.). Routledge.
- Nainggolan, P. (2022). Obstacles to corporate crime prosecution in the oil and gas sector. In *Corporate Criminal Law Webinar*, KPK RI.
- Nasution, M. H. (2020). Kejahatan korporasi di sektor minyak dan gas: Studi kasus penggelapan hasil lifting. *Jurnal Hukum dan Regulasi Indonesia*, 6(2), 134–147.
- Orbach, S. (2009). *Bodies*. Picador.
- Paço, A., & Oliveira, S. (2017). Influence marketing in the fashion and beauty industry. *Estudos em Comunicação*, 1(25), 119–136. <https://doi.org/10.20287/ec.n25.v1.a07>
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5 Pt 2), 1189–1208.
- Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Crimes by Corporations.
- Rollins, B., Anitsal, I., & Anitsal, M. M. (2014). Viral marketing: Techniques and implementation. *Entrepreneurial Executive*, 19.
- Ruck, N. (2018). Beauty industry. *Krisis – Journal for Contemporary Philosophy*, (2), 10–11. <http://krisis.eu/beauty-industry/>
- Santoso, T. (2022). *Etika bisnis*. CV. Saga Jwawdipa Pustaka Saga.
- Stuart, A., & Donaghue, N. (2012). Choosing to conform: The discursive complexities of choice in relation to feminine beauty practices. *Feminism and Psychology*, 22(1), 98–121.
- Subekti, A., & Prabowo, T. J. (2021). Corporate criminal liability in the Indonesian oil and gas industry. *Journal of Energy Law and Policy*, 3(1), 22–34.
- Sutherland, E. H. (1949). *White collar crime*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

- Tiggemann, M., & Zaccardo, M. (2015). "Exercise to be fit, not skinny": The effect of fitspiration imagery on women's body image. *Body Image*, 15, 61–67.
- Toffoletti, K., & Thorpe, H. (2018). Female athletes' self-representation on social media: A feminist analysis of neoliberal marketing strategies in "economies of visibility." *Feminism & Psychology*, 28(1), 11–31. <https://doi.org/10.1177/0959353517726705>
- Turner, G. (2010). *Ordinary People and the Media: The Demotic Turn*. SAGE Publications.
- Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). *Social Media Marketing* (3rd ed.). SAGE.
- Wibisono, A. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor energi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(3), 201–215.
- Wiedemann, A., Hennigs, N., & Siebels, A. (2010). Value-based brand management in the automotive industry: Sustainability of brand loyalty. *Journal of Product & Brand Management*, 19(3), 210–218. <https://doi.org/10.1108/10610421011046164>
- Zhang, L., & Mao, E. (2016). From online motivations to ad click-through in social media marketing: A consumer psychological approach. *Journal of Interactive Marketing*, 36, 41–52. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2016.03.004>